

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria bagi suatu subjek hukum untuk bisa dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah Konstitusi yaitu: *Pertama*, pihak yang merasa dirugikan haknya akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Kerugian tersebut didasarkan terhadap syarat besaran perselisihan perolehan suara yang ditetapkan oleh keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. *Kedua*, adanya hubungan sebab-akibat yang timbul terhadap subjek hukum dengan berlakunya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, serta adanya kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian yang diterima bisa dipulihkan. Selain itu, Pemohon harus bisa membuktikan adanya hubungan sebab-akibat atau hubungan kausalitas yang timbul terhadap subjek hukum akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. *Ketiga*, adanya kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akibat dikeluarkannya suatu keputusan akan dihindarkan atau

dipulihkan. Penentuan kedudukan hukum Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan. Karena hal ini menentukan Pemohon tersebut benar-benar merupakan pihak yang tepat dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum ini juga akan mempengaruhi hasil putusan hakim MK terhadap permohonan Pemohon.

2. Kedudukan subjek hukum yang memiliki *legal standing* sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon yang menyatakan bahwa yang menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pilkada di MK adalah peserta Pilkada dan pemantau pemilihan yang terakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Namun jika melihat kepada kriteria yang telah diuraikan, pemantau pemilihan tidak termasuk kedalam kriteria yang ada. Kedudukan hukum pemantau pemilihan menjadi persoalan bahwa atas dasar dan kepentingan apa pemantau pemilihan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena berdasarkan aturannya, dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tersebut harus memiliki kepentingan yang dirugikan atas keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, pemantau pemilihan tidak

memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai rekapitulasi hasil suara pemilihan. Selanjutnya pemantau pemilihan juga tidak dirugikan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tersebut, sehingga tidak ada kerugian yang akan dipulihkan atau dihindarkan atas permohonan pemantau pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Penyelenggara Pilkada sebaiknya perlu melakukan sosialisasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dalam bentuk sosialisasi secara langsung, media cetak maupun media sosial agar tidak menimbulkan keraguan dalam masyarakat mengenai penyelenggaraan Pilkada tersebut.
2. Mahkamah Konstitusi sebaiknya mengkaji ulang regulasi mengenai proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Mahkamah Konstitusi terkhusus mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.

